



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu mewujudkan zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa untuk mendukung pemerintahan yang bersih dari korupsi dan birokrasi bersih dan melayani tersebut perlu didukung dengan jaminan pengaduan tindak pidana korupsi yang melindungi dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah pada Inspektorat bawah Kabupaten Bandung Barat.
6. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah kepala pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Aparat Pengawas Internal Daerah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

10. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
11. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pelapor adalah pegawai dan/atau masyarakat yang melaporkan.
13. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia miliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
14. Aplikasi E-Aegis : <http://e-aegis.bandungbaratkab.go.id/> adalah aplikasi Pembinaan dan Pengawasan yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
15. Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi adalah tim yang bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.
16. Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban.
17. Aparat Penegak Hukum adalah orang/Badan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak hukum yang tugas utamanya adalah menegakan norma hukum.

## BAB II

### PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 2

Penanganan pengaduan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :

- a. rahasia, yakni menjaga identitas pelapor, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penelaahan, laporan pemeriksaan kasus, dan laporan penanganan pengaduan;
- b. perlindungan, yakni semua pegawai yang melakukan pengaduan harus diberikan perlindungan;
- c. kemudahan, yakni memberikan kemudahan dan layanan yang baik kepada pelapor dalam menyampaikan pengaduan; dan
- d. independensi, yakni bertindak profesional dan bebas pengaruh dari pihak manapun.

## BAB III

### PELAPOR

#### Pasal 3

- (1) Pelapor dapat melakukan pengaduan berupa informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. masyarakat.

#### Pasal 4

Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum;
- b. mendapatkan penghargaan; dan
- c. mengetahui tindak lanjut pengaduan.

#### Pasal 5

- (1) Hak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa :
  - a. kerahasiaan identitas ;
  - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - c. perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian;
  - d. mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
  - e. hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Hak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pelapor berupa piagam.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal laporan pelapor berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.

#### Pasal 7

Hak mengetahui tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :

- a) mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya;
- b) mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi atas penanganan pengaduannya; dan/atau
- c) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas penanganan pengaduannya.

BAB IV  
PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu  
Penyampaian Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah ditangani oleh Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Pelapor menyampaikan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung melalui aplikasi E-Aegis : <http://e-aegis.bandungbaratkab.go.id> atau surat.
- (3) Informasi yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen yang berisi penjelasan mengenai :
  - a. Nama dan alamat Pelapor dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain;
  - b. Keterangan mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa:
    - 1) identitas dugaan pelaku TPK dan unit kerja dugaan pelaku TPK;
    - 2) perbuatan dugaan TPK;
    - 3) waktu dan tempat terjadinya dugaan TPK; dan
    - 4) kronologis kejadian dugaan TPK.
- (4) Selain informasi yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor juga dapat menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman yang akan diterima oleh Pelapor.
- (5) Selain informasi yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan bukti pendukung berupa :
  - a. data;
  - b. foto;
  - c. rekaman percakapan; dan/atau
  - d. bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Bagian Kedua  
Penanganan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menerima, menginventarisasi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan oleh Pelapor.
- (2) Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan dan penelitian terhadap pengaduan yang diterima.
- (3) Dalam rangka penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi dapat berkomunikasi aktif dengan Pelapor untuk keperluan analisa pengaduan.

- (4) Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi memberikan kesimpulan hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur Daerah.

### Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Daerah melakukan pemeriksaan kasus terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Inspektur Daerah menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati melanjutkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum apabila dari hasil pemeriksaan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

## BAB V TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI Bagian Kesatu

### Pembentukan dan Tata Kerja

#### Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen atas usulan Inspektur Daerah.
- (2) Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengelolaan pengaduan Pelapor.
- (3) Keputusan hasil penanganan pengaduan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi sebagai bahan rekomendasi Inspektur Daerah bersifat obyektif.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 12

Susunan keanggotaan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblowing System) terdiri atas:

- a. penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- b. ketua : Inspektur Daerah
- c. anggota : 1. APIP  
2. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan  
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

### Pasal 13

- (1) Syarat keanggotaan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi:
  - a. memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan dan / atau investigasi;
  - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. jujur; dan
  - d. dapat menjaga rahasia
- (2) Masa keanggotaan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

### Bagian Ketiga

#### Tugas

### Pasal 14

- (1) Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas:
  - a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
  - c. menganalisa pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan kasus;
  - d. melakukan komunikasi dengan Pelapor untuk keperluan analisa pengaduan; dan
  - e. membuat laporan kepada Inspektur Daerah untuk melakukan pemeriksaan kasus terhadap pengaduan yang memiliki indikasi korupsi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor kepada Bupati untuk keperluan perlindungan saksi, penyidikan, dan persidangan.
- (3) Ketua, sekretaris atau anggota dalam Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi dilarang ikut terlibat dalam proses penanganan pengaduan apabila :
  - a. menjadi terlapor;
  - b. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau sampai ke bawah sampai derajat ketiga dengan terlapor; atau
  - c. memiliki potensi benturan kepentingan dengan terlapor.
- (4) Ketua, sekretaris, atau anggota Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila membocorkan rahasia atau menyalahgunakan informasi dari pelapor.

BAB VI  
PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Penegak Hukum atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, Sekretaris Daerah mengusulkan pemulihan nama baik terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempublikasikan secara resmi sistem penanganan pengaduan dengan berkesinambungan pada tempat strategis untuk memfasilitasi pengaduan Pelapor.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 Oktober 2019  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA



Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 15 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 50  
SERI E